

## PEMBENTUKAN – TIM KOORDINASI

12/HK.03.1/3301/2021 7 HLM

### Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government)

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Cilacap maka perlu dilakukan perbaikan dan penataan terhadap tatalaksana, sistem dan prosedur jalannya kelembagaan/organisasi dan administrasi yang efektif dan efisien dengan penerapan elektronik-government (sistem pemerintahan berbasis elektronik); bahwa untuk membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan KPU Kab Cilacap perlu dibentuk tim koordinasi e-government supaya target dan kinerjanya terukur dengan jelas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-government) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2021.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008 , UU Nomor 1 Tahun 2015 UU Nomor 19 Tahun 2016,UU Nomor 7 Tahun 2017, Perpres 95 Tahun 2018, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU 4 Tahun 2021,PKPU Nomor 5 Tahun 2021
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-government) dan Susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, serta tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Desember 2021